



**PEMERINTAH KOTA KOTAMOBAGU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jl. D.I. Panjaitan No. 375 Kelurahan Kotobongan 95712  
Telp/Fax. (0434) 22810, Email : dpmptsp@kotamobagukota.go.id

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Nomor : 500/DPMPTSP-KK/SPNF/0001/VI/2021

**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa pendidikan merupakan tanggungjawab Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. Bahwa masyarakat dapat mengelola dan/atau menyelenggarakan pendidikan dalam rangka meningkatkan layanan pendidikan;
  - c. Bahwa Tim Teknis Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu telah melakukan verifikasi dan visitasi Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal dan/atau program pendidikan pada TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA;
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada butir a, b dan c di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah, terahir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

- Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4741);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4864);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor : 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 5157);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Layanan Minimum (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
  - 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 887);
  - 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1279);
  - 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 896);
  - 12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1918);
  - 14. Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kotamobagu (Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kotamobagu Nomor 133);
  - 15. Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pendeklegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan :
- 1. Surat permohonan Penanggungjawab TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA Nomor -, tanggal 04 Maret 2021 perihal Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal;
  - 2. Keputusan Sangadi Sia tanggal 13 Januari 2021 tentang Pendirian TK/PAUD Imanuel Desa Sia;
  - 3. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu Nomor 400/DISDIK-KK/447/III/2021, tanggal 09 Maret 2021 tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak PAUD IMANUEL Desa Sia.

## MEMUTUSKAN

KESATU

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal kepada TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA, Jalan Lorong Bukit Bambean, Kelurahan/Desa Sia, Kecamatan Kotamobagu Utara, Kota Kotamobagu, Provinsi Sulawesi Utara.

KEDUA

: Izin penyelenggaraan ini berlaku selama TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA masih menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA

: TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA diberikan hak-hak secara hukum untuk menyelenggarakan Satuan Pendidikan Nonformal dan hak-hak lainnya sesuai peraturan yang berlaku.


KEEMPAT

: TAMAN KANAK-KANAK IMANUEL SIA berkewajiban menyampaikan laporan rutin pertahun kepada Kepala Pendidikan Kota Kotamobagu dengan tembusan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kotamobagu  
Pada tanggal : 03 Juni 2021



Tembusan :

1. Yth. Walikota Kotamobagu;
2. Yth. Wakil Walikota Kotamobagu;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Kotamobagu;
4. Arsip,-